



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jalan Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor, Grobogan, Jawa Tengah Kode Pos 58162
Laman : www.desajatilor.grobogan.go.id Pos-el : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR

Nomor : 400.10.2 / 4 / 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA, LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN 2025**

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun 2025, maka perlu membentuk Tim Penyusun;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa;
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
18. Peraturan Desa Jatilor Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
19. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. merencanakan dan mengumpulkan bahan-bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2025;
- c. menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun 2025;
- d. menyusun Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Akhir Tahun 2025;

- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Kepala Desa; dan
- f. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 400.10.2/ 4 /2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA, LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN 2025

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	PURWADI	Kepala Desa	Penanggungjawab
2	Dr.H.SUPARWAN,S.Pd.I,MM	Sekretaris Desa	Ketua Tim
3	MOH EHWANI	Kaur Perencanaan	Sekretaris
4	SUWARTO	Kaur TU dan Umum	Anggota
5	H. SUPARNO, SP	Kaur Keuangan	Anggota
6	SUTIYONO, S.Kep	Kasi Pemerintahan	Anggota
7	SUPARDI	Kasi Pelayanan	Anggota
8	NASIRI, SP	Kadus Jatilor	Anggota
9	PUJI HANDAYNININGSIH	Kadus Mulungan	Anggota
10	SUWARTOYO	Kadus Tempuran	Anggota

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI